



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Pebry Gunawan Pgl Pebry;**
Tempat lahir : Muara Kiawai Pasaman Barat;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kartini Kelurahan Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak 1 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 1 November 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-53/Bkt/Enz.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di dalam sebuah rumah belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi Rouni Ansari Pgl Roni, saksi Rino Putra Pgl Rino beserta Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rouni dan saksi Rino beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, pada saat dilakukan penangkapan, Anggota Opsnal Sat Narkoba melihat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah, lalu saksi Rouni beserta tim menangkap Terdakwa dan mengamankannya di tempat tersebut. Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan diamankan lalu ditanyakan tentang barang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut, lalu dilakukan pengeledahan dan pakaian dari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan narkoba jenis ganja pada Terdakwa namun saksi Rouni melihat 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru milik Terdakwa dan mengambil serta melihat isi pesan Terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Oka Saputra Pgl Oka (penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa menggunakan isyarat sandi yang mana ganja tersebut diisyaratkan menjadi Kayu dan setelah itu tim Opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, setelah saksi-saksi masyarakat setempat datang lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening di dalam kamar Terdakwa yang diletakkan sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Terhadap keseluruhan barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl Oka, yang mana Pgl Oka menawarkan kepada Terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa isyarat ganja tersebut adalah kayu, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Pgl Oka, namun uang Terdakwa belum ada dan Terdakwa berjanji akan membayarnya malam setelah pulang kerja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl Oka memberitahu Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di daerah Sungai Rotan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu Heru Prayetno, S.H., dan terlapor dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di dalam sebuah rumah belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi Rouni Ansari Pgl Rouni, saksi Rino Putra Pgl Rino beserta Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rouni dan saksi Rino beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, pada saat dilakukan penangkapan, Anggota Opsnal Sat Narkoba melihat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah, lalu saksi Rouni beserta tim menangkap Terdakwa dan mengamankannya di tempat tersebut. Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan diamankan lalu ditanyakan tentang barang bukti milik Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan pakaian dari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan narkoba jenis ganja pada Terdakwa namun saksi Rouni melihat 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru milik Terdakwa dan mengambil serta melihat isi pesan Terdakwa melakukan transaksi dengan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oka Saputra Pgl Oka (penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa menggunakan isyarat sandi yang mana ganja tersebut diisyaratkan menjadi Kayu dan setelah itu tim Opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, setelah saksi-saksi masyarakat setempat datang lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening di dalam kamar Terdakwa yang diletakkan sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Terhadap keseluruhan barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl Oka, yang mana Pgl Oka menawarkan kepada Terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa isyarat ganja tersebut adalah kayu, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Pgl Oka, namun uang Terdakwa belum ada dan Terdakwa berjanji akan membayarnya malam setelah pulang kerja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl Oka memberitahu Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di daerah Sungai Rotan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu Heru Prayetno, S.H., dan dilaporkan dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:
 - 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkotika jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 8

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di dalam sebuah rumah belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja untuk dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi Rouni Ansari Pgl Roni, saksi Rino Putra Pgl Rino beserta Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rouni dan saksi Rino beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, pada saat dilakukan penangkapan, Anggota Opsnal Sat Narkoba melihat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah, lalu saksi Rouni beserta tim menangkap Terdakwa dan mengamankannya ditempat tersebut. Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan diamankan lalu ditanyakan tentang barang bukti milik Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut, lalu dilakukan pengeledahan dan pakaian dari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan narkotika jenis ganja pada Terdakwa namun saksi Rouni melihat 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru milik Terdakwa dan mengambil serta melihat isi pesan Terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Oka Saputra Pgl Oka (penuntutan secara terpisah), dimana Terdakwa menggunakan isyarat sandi yang mana ganja tersebut diisyaratkan menjadi Kayu dan setelah itu tim Opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, setelah saksi-saksi masyarakat setempat datang lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening di dalam kamar Terdakwa yang diletakkan sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Terhadap keseluruhan barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl Oka, yang mana Pgl Oka menawarkan kepada Terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa isarat ganja tersebut adalah kayu, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Pgl Oka, namun uang Terdakwa belum ada dan Terdakwa berjanji akan membayarnya malam setelah pulang kerja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl Oka memberitahu Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di daerah Sungai Rotan.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai ganja hanya seorang diri di dalam sebuah rumah yang beralamat belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, cara Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut adalah mengambil narkoba jenis ganja tersebut yang awalnya dibungkus dalam plastik dan kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan menggulungnya dengan menggunakan kertas biasa, dan digulung seperti gulungan rokok dan setelah itu dibakar dan dihisap seperti orang merokok sampai akhirnya ganja tersebut habis, setelah memakai ganja tersebut pikiran menjadi tenang dan beban pikiran menjadi hilang serta nafsu makan semakin bertambah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu Heru Prayetno, S.H., dan dilaporkan dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/38/VIII/2022/RST tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Pebry Gunawan Pgl Pebry yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumkit Tingkat. IV 01.07.05 Bukittinggi dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK didapatkan hasil THC (Ganja): (+) Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-53/Bkt/Enz.2/10/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna biru;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 19 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram),

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2022 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/ PN Bkt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bkt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 Januari 2023 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 119/ Pid.Sus/ 2022/PN Bkt, tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang dibuat oleh Syafril, S.H., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pid.Sus/

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Bkt., tanggal 19 Desember 2022 dan mohon supaya Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

i. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Subsidair.

ii. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara.

iii. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk negara.

iv. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 Desember 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 19 Desember 2022 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 19 Desember 2022 dimana Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas yaitu: Primair: Melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair: Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi karena saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memegang tangan dan badan Terdakwa, dan mengamankan serta menangkap Terdakwa di tempat tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti narkotika milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika dan polisi mengeledah isi Hp Terdakwa merek INFINIX warna biru didapati pesan Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl Oka (ditahan dalam perkara lain) yang mana isi pesan Terdakwa dengan Pgl Oka, Pgl Oka menawarkan terdakwa Narkotika jenis ganja, yang mana isyarat ganja tersebut di isyaratkan menjadi kayu dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar Terdakwa yang terletak di lantai kamar, Lalu Terdakwa dan narkotika jenis ganja milik Terdakwa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di tempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang saksi-saksi masyarakat setempat;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening Terdakwa beli dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang kepada Pgl Oka
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didukung dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti narkotika milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika dan polisi mengeledah isi Hp Terdakwa merek INFINIX warna biru didapati pesan Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl Oka (ditahan dalam perkara lain) yang mana isi pesan Terdakwa dengan Pgl Oka, Pgl Oka menawarkan terdakwa Narkotika jenis ganja, yang mana isyarat ganja tersebut di isyaratkan menjadi kayu dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar Terdakwa yang terletak di lantai kamar, Lalu Terdakwa dan narkotika jenis ganja milik Terdakwa diamankan di tempat tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui bahwa ketika ditemukan barang bukti tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, hanya untuk dikonsumsi saja. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Pgl Oka namun Terdakwa belum memberikan uang kepada Pgl Oka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan tidak dalam keadaan sedang menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Terdakwa sendiri hanya seseorang yang menyimpan ganja tersebut di sudut kamarnya dekat tong sampah, lebih tepatnya hanya sebagai orang yang menguasai, memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "Menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) tersebut maka dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jln. Pedongkelam Raya Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan dari diri Terdakwa berhasil diamankan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild di dalam kantong jaket jeans warna biru depan sebelah kiri; Dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menahan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didukung dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti narkotika milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika dan polisi mengeledah isi Hp Terdakwa merek INFINIX warna biru didapati pesan Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl Oka (ditahan dalam pekara lain) yang mana isi pesan Terdakwa dengan Pgl Oka, Pgl Oka menawarkan terdakwa Narkotika jenis ganja, yang mana isyarat ganja tersebut di isyaratkan menjadi kayu dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar Terdakwa yang terletak di lantai kamar, Lalu Terdakwa dan narkotika jenis ganja milik Terdakwa diamankan di tempat tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui bahwa ketika ditemukan barang bukti tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, hanya untuk dikonsumsi saja. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Pgl Oka namun Terdakwa belum memberikan uang kepada Pgl Oka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkotika jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja";

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama maupun Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang ada pada diri Terdakwa relatif kecil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 19 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt, tanggal 19 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00**

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Asmar, S.H., M.H.**, dan **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salpadin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)